



**KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
UNIVERSITAS SRIWIJAYA
PROGRAM PASCASARJANA**

Jalan Padang Selasa Nomor 524, Bukit Besar Palembang Kode Pos 30139

Telepon (0711) 352132, 354222 Faksimili (0711) 317202, 320310

Homepage: www.pps.unsri.ac.id Email: info@pps.unsri.ac.id

**KEPUTUSAN
DIREKTUR PROGRAM PASCASARJANA UNIVERSITAS SRIWIJAYA
NOMOR : 111 /UN9.2/DT/2020**

tentang

**TIM PENGUJI UJIAN SEMINAR KEMAJUAN PENELITIAN MAHASISWA
PADA PROGRAM DOKTOR (S3) ILMU LINGKUNGAN
PROGRAM PASCASARJANA UNIVERSITAS SRIWIJAYA**

DIREKTUR PROGRAM PASCASARJANA UNIVERSITAS SRIWIJAYA

- Menimbang :
- bahwa sehubungan dengan surat Ketua Program Doktor (S3) Ilmu Lingkungan Program Pascasarjana Universitas Sriwijaya nomor: 075/UN9.2.2/KM/2020 tanggal 14 April 2020 perihal permohonan izin pelaksanaan seminar kemajuan dan penerbitan SK, dinyatakan bahwa **sdr. Akhmad Dwi Priyatno, NIM 20013681520006** telah memenuhi syarat akademik untuk melakukan penyusunan tugas akhir;
 - bahwa mahasiswa Pendidikan Doktor (S3) Ilmu Lingkungan Program Pascasarjana Universitas Sriwijaya yang sedang melakukan penyusunan tugas akhir, harus menempuh ujian seminar kemajuan penelitian;
 - bahwa untuk ujian tersebut perlu ditetapkan dan diangkat tim pengujian seminar kemajuan penelitian mahasiswa Program Pendidikan Doktor (S3) Ilmu Lingkungan Program Pascasarjana Universitas Sriwijaya;
 - bahwa sehubungan dengan butir a, b dan c di atas perlu diterbitkan keputusan sebagai pedoman dan landasan hukumnya.
- Mengingat :
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
 - Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
 - Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
 - Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia;
 - Keputusan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;
 - Keputusan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 334/M/KP/XI/2015 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Rektor Universitas Sriwijaya;
 - Surat Dirjen Dikti Nomor 720/D/T/2007 tentang Ijin Penyelenggaraan Program Studi Ilmu Lingkungan (S3) pada Universitas Sriwijaya;
 - Keputusan Rektor Unsri No. 0760/UN9/KP/2016 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Direktur Program Pascasarjana Universitas Sriwijaya Masa Tugas Tahun 2016-2020.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : **KEPUTUSAN DIREKTUR PROGRAM PASCASARJANA UNIVERSITAS SRIWIJAYA TENTANG TIM PENGUJI UJIAN SEMINAR KEMAJUAN PENELITIAN MAHASISWA PADA PROGRAM DOKTOR (S3) ILMU LINGKUNGAN PROGRAM PASCASARJANA UNIVERSITAS SRIWIJAYA**

- KESATU** : Membentuk tim pengujian seminar kemajuan penelitian mahasiswa Program Pendidikan Doktor (S3) Ilmu Lingkungan Program Pascasarjana Universitas Sriwijaya dan menetapkan personalianya sebagai berikut:

Promotor : Prof. Dr. Ir. Daniel Saputra, M.S., A.Eng.
Co-Promotor I : Prof. Dr. Fuad Abd. Rachman, M.Pd.
Co-Promotor II : Dr. Rico Januar Sirorus, S.KM., M.Kes (Epid).
Anggota : 1. Prof. Dr. Mulyadi Eko Purnomo, M.Pd.
2. Prof. Dr. Poedji Loekitowati Hariani, M.Si.
3. Dr. Ir. Edward Saleh, M.S.
4. Dr. Yuanita Windusari, M.Si.
5. Dr. Novrikasari, S.KM., M.Kes.

Nama : Akhmad Dwi Priyatno
NIM : 20013681520006
BKU : Kesehatan Lingkungan
Topik/Judul : Pengendalian Resiko Kesehatan Lingkungan dan Kesehatan Keselamatan Kerja pada Pekerja yang Terpapar Herbisida Glifosat (Studi Kasus di Perkebunan Kelapa Sawit PT. MSA Karang Agung Estate Kab.Musi Banyuasin Tahun 2019).
Disertasi

- KEDUA** : Tim pengujian yang tersebut pada butir pertama bertanggung jawab kepada Direktur Program Pascasarjana Universitas Sriwijaya.

- KETIGA** : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan segala sesuatu akan diubah dan/atau diperbaiki sebagaimana mestinya apabila ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapan ini.

Pada tanggal : 15 April 2020
Ditetapkan di : Palembang

Direktur

Prof. Dr. Ir. H. Amin Rejo, M.P.
NIP 19610114 199001 1 001

Tembusan :

- Rektor Unsri (sebagai laporan)
- Wadir Bidang Akademik & Wadir Bidang Umum, Kepegawaian dan Keuangan
- KPS Doktor Ilmu Lingkungan
- Tim Penguji
- Yang bersangkutan